



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

TENTANG

PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN

NOMOR : 11/M/HKM.07.01/II/2025

NOMOR : DIR.MOU/004/2025

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (17-02-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DARMAWAN JUNAIDI : Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana terakhir diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk, Nomor 16 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dihadapan Utiek R. Abdurachman, SH.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

MLi, MKn., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0255501 tanggal 25 September 2024, berserta seluruh perubahannya, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana disebut di atas sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepahaman Bersama tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Keuangan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kegiatan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan kegiatan PARA PIHAK dalam mewujudkan penyediaan dan penggunaan layanan jasa perbankan serta dukungan program dalam rangka percepatan kemandirian desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing PIHAK sehingga memberi manfaat bagi PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. seluruh layanan perbankan lainnya yang disediakan oleh PIHAK KEDUA yang dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU;

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



- b. dukungan bantuan program PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA dan peraturan yang berlaku;
- c. layanan produk dan jasa perbankan lainnya yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dari masing-masing PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Kesepahaman Bersama ini dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk setiap kerja sama di bidang layanan perbankan yang disepakati akan dilaksanakan bersama oleh PARA PIHAK dan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja bersama.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

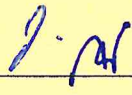
PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir karena:
 - a. telah berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama; dan/atau
 - b. terjadinya pengakhiran Kesepahaman Bersama, disebabkan oleh PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum tercapainya jangka waktu Kesepahaman Bersama, yang mana PIHAK yang akan mengakhiri Kesepahaman Bersama ini terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan pengakhiran ke PIHAK lainnya, yang mencantumkan alasan pengakhiran (selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran). PIHAK yang menerima surat pemberitahuan pengakhiran wajib memberikan tanggapan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pengakhiran tersebut.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu PIHAK atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sampai

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dan ditentukan pada perjanjian dimaksud.

- (4) Dalam hal melakukan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 5 KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini, termasuk namun tidak terbatas pada data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK, kecuali sepanjang diatur berbeda dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Government dan Institutional 1 Group

Alamat : Plaza Mandiri Lantai 7
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36 - 38
Jakarta Selatan 12190

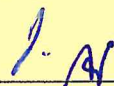
Telepon : (021) 300233000

- (2) Masing-masing PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak dilakukan, maka segala akibat keterlambatan atau kekeliruan penyampaian pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 7
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DARMAWAN JUNAIDI



PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: